

APA YANG KITA LAKUKAN

KALAU ADA KDRT?



Trigger Warning!

Konten berikut mengandung pembahasan mengenai kekerasan seksual, yang mungkin mengganggu atau memicu reaksi emosional pada beberapa individu.

Beberapa waktu lalu, muncul berita KDRT yang rasanya bikin sedih banget..



Kronologinya, pada 9 Juni 2023, korban mengalami pemukulan dalam pertengkaran dengan suaminya. Pada tanggal 10 Juni, ayah korban mengetahui bahwa anaknya dipukul suami korban namun ia memilih untuk diam. Pada 14 Juni, jenazah korban ditemukan di rumah, sementara anak-anak korban tidak menyadari kepergian ibu mereka dan masih memeluknya.

Sikap diam ayah korban terhadap peristiwa tersebut memiliki konsekuensi fatal.

Jika ayah korban memilih untuk membantu anaknya dan melaporkan tindakan KDRT yang dilakukan menantunya, peristiwa tersebut kemungkinan besar dapat dicegah.



Peristiwa KDRT yang dialami korban ini bukan peristiwa yang jarang terjadi di Indonesia. Bahkan, bisa saja itu terjadi kepada orang-orang di sekitar kita.

Tahun 2021, Komnas Perempuan menerima 2.527 kasus kekerasan di ranah personal, termasuk kasus kekerasan terhadap istri (KTI), KDRT berlanjut, dan kekerasan dalam pacaran (KMP). Dari jumlah kasus tersebut, **kekerasan terhadap istri tercatat sebanyak 771 kasus** atau sebesar **30,5%** (Komnas Perempuan, 2022).

Lalu, kenapa seseorang yang melihat, mendengar, atau mengetahui KDRT di memilih untuk tidak membantu korban atau melaporkan kasusnya?

Menurut European Institute for Gender Equality (2020), hal tersebut dikarenakan adanya lima faktor, yaitu:

1. Adanya anggapan bahwa jenis kekerasan ini adalah **urusan privat**;
2. Norma di masyarakat yang **menganggap bahwa KDRT merupakan aib** yang tabu untuk dibicarakan. Padahal, KDRT itu udah termasuk tindak kriminal, bukan aib keluarga;
3. Takut dampaknya akan **semakin membahayakan korban** atau anggota keluarga lainnya. Apalagi, jika korban sudah memiliki anak;
4. **Anggapan negatif terhadap kepolisian atau pihak berwenang** yang sering kali **tidak responsif** ketika saksi melaporkan suatu kasus;
5. **Keterbatasan** saksi untuk **mengakses layanan** untuk membantu korban.

Tapi.. emang orang lain bisa bantu korban KDRT? **BISA!**

Ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Pasal 15

Setiap orang yang **mendengar, melihat, atau mengetahui** terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Pasal 26 ayat (2)

Pasal 26

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.


Apa sih yang harus dilakukan saat kita mengetahui peristiwa KDRT di sekitar kita?

1. Amati keadaan korban. Apabila memungkinkan, temui dan menanyakan kondisi korban;
2. Tanyakan pada korban apakah korban memerlukan bantuan;
3. Apabila membutuhkan bantuan, bantu korban untuk mengakses layanan terkait;
4. Usahakan mendokumentasikan hal yang bisa menjadi alat bukti untuk korban;
5. Apabila kondisinya mengancam keselamatan korban, segera mencari bantuan terdekat.

Yuk, lebih peka dengan sekeliling dan tidak turut membiarkan tindakan KDRT yang terjadi di sekitar kita yang bisa mengancam hidup korban.

Kalau kamu adalah saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui, ini adalah layanan yang bisa kamu akses, ya!

- 1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian terdekat**
- 2. Layanan SAPA 129 / nomor WhatsApp: 08111129129 (Kementerian PPPA)**



REFERENSI

European Institute for Gender Equality (EIGE). (2020). *Intimate Partner Violence and witness intervention: What are the deciding factors?*. EIGE. Diakses dari https://eige.europa.eu/publications-resources/publications/intimate-partner-violence-and-witness-intervention-what-are-deciding-factors?language_content_entity=en

Komnas Perempuan. (2022). *Catahu 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>

Natalia, F. (11 Januari 2023). *Alami KDRT? Begini Cara Laporkan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara Langsung atau Online*. Kompas TV. Diakses dari <https://www.kompas.tv/feature/366946/alami-kdrt-begini-cara-laporkan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-secara-langsung-atau-online?page=all>

Christopherus, Y. (17 Juni 2023). *Kronologi 3 Balita di Pati Peluk Ibunya yang Tewas, 2 Malam Terlantar*. Kompas.com. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/17/164500765/kronologi-3-balita-di-pati-peluk-ibunya-yang-tewas-2-malam-terlantar?page=all>

Hanafi, U. (16 Juni 2023). *Ibu di Pati Meninggal Peluk Bayi, Orang Tua Korban Menduga Dianiaya*. Diakses dari <https://www.murianews.com/2023/06/16/388787/ibu-di-pati-meninggal-peluk-bayi-orang-tua-korban-menduga-dianiaya>